



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 241 /KEP/BPP/2026

TENTANG

PENETAPAN PENYEBARLUASAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH
TAHUN 2026

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang

- : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di daerah, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, perlu penguatan data dan informasi untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah dilakukan pemeriksaan data statistik sektoral berbasis elektronik pada E-Walidata Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
- c. bahwa sebagai dasar penyebaran data, pemanfaatan data, sekaligus mendukung satu data Indonesia, perlu ditetapkan data statistik sektoral daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penyebarluasan Data Statistik Sektoral Daerah Tahun 2026;

PARAF KOORDINASI	
WABUP	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
 4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
- Memperhatikan :
1. Surat Sekretaris Jenderal a.n. Menteri Dalam Negeri Nomor 600.5.4/48/SJ tanggal 6 Januari 2023 hal Implementasi SIPD;
 2. Surat Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah a.n. Menteri Dalam Negeri Nomor 600.3.4/11781/Bangda tanggal 13 November 2023 hal Penginputan Modul E-Walidata dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI).

PARAF KOORDINASI	
WABUP	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

Menetapkan :

KESATU

: Penetapan Penyebarluasan Data Statistik Sektoral Daerah Tahun 2026 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Penyebarluasan data merupakan hasil pemeriksaan data statistik sektoral daerah yang telah memenuhi ketentuan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia.

KETIGA

: Data Statistik Sektoral Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

MEMUTUSKAN :

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
WABUP	
SEKDA	
KASIKPD/ASISTEN	
KADAG. HUKUM	

Ditetapkan di Parik Malintang
pada tanggal 24 Juli 2026

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang;
2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang;
4. Sdr. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARLAMAN
NOMOR 241/KEP/BPP/2026
TANGGAL 24 Juli 2026
TENTANG
PENETAPAN PENYEBARLUASAN DATA STATISTIK SEKTORAL
DAERAH TAHUN 2026

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Info Sub Kegiatan
1	1.01.000001	Astrama sekolah	Unit	0	0	0	0	0		[1.01.02.1.01.0013] [1.01.02.1.01.0030] [1.01.02.1.01.0069] [1.01.02.1.02.0009] [1.01.02.1.02.0022] [1.01.02.1.02.0071] [1.01.02.1.03.0007] [1.01.02.1.03.0023] [1.01.02.1.03.0076] [1.01.02.2.02.0008] [1.01.02.2.02.0020] [1.01.02.2.02.0063] [1.01.02.3.05.0013] [1.01.02.3.05.0030] [1.01.02.3.06.0009] [1.01.02.3.06.0022] [1.01.02.4.05.0013] [1.01.02.4.05.0030] [1.01.02.4.06.0009] [1.01.02.4.06.0022]
	1.01.000003	Astrama sekolah yang perlu direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0		[1.01.02.1.01.0069] [1.01.02.1.02.0071] [1.01.02.1.03.0076] [1.01.02.2.02.0063]
	1.01.000003	Astrama sekolah yang layak	Unit	0	0	0	0	0		[1.01.02.1.01.0013] [1.01.02.1.02.0009] [1.01.02.1.03.0007] [1.01.02.2.02.0008]
	1.01.000004	Astrama sekolah yang rusak sedang/berat	Unit	0	0	0	0	0		[1.01.02.1.01.0013] [1.01.02.1.02.0009] [1.01.02.1.03.0007] [1.01.02.2.02.0008]
5	1.01.000005	Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersusun	Dokumen	0	0	0	0			[1.01.06.1.01.0011] [1.01.06.2.01.0007]